

**STUDI KASUS KODE ETIK HAKIM TERHADAP PELANGGARAN ETIKA
DAN PERILAKU HAKIM ANWAR USMAN DALAM PUTUSAN
NOMOR 90/PUU-XXI/2023**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA 1 ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

TITI DWI HARINI

19103070082

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, S.H.,M.H

NIP. 19930314 201903 2 023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

Violations of judges' ethics and behavior are crucial issues in maintaining the independence and integrity of the judiciary, especially in the Constitutional Court which handles constitutional cases. One prominent case is Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which involved a violation of the code of ethics by Judge Anwar Usman regarding the judicial review of the age limit for presidential and vice-presidential candidates. This case raises questions about the form of ethical violations in the decision-making process by constitutional judges. The review of this violation of the code of ethics can also be analyzed through the perspective of Adabul Qadhi, which provides insight into the ethics and morality of judges in the Islamic legal tradition.

This research uses a normative juridical method with a legislative approach, especially Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and analyzes related documents. This study aims to analyze the forms of ethical violations committed by Constitutional Judges in Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and identify the legal sanctions imposed by the Constitutional Court against these violations.

The results of the study show that Judge Anwar Usman was proven to have violated the code of ethics, although there are differences in the article of violation and sanctions. The implications of this violation, when analyzed through the perspective of siyasah qadaiyah wilayah al mazalim, indicate inconsistency with its principles and a violation of the functions of the judiciary. A review of Adabul Qadhi also indicates a violation of the principles of judicial ethics. This research is expected to provide recommendations to strengthen ethical enforcement in the Constitutional Court and improve the quality of the Indonesian judicial system.

Keywords: Constitutional Court Judges, Code of Ethics, Violations

ABSTRAK

Pelanggaran etika dan perilaku hakim merupakan isu krusial dalam menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi yang menangani perkara-perkara konstitusional. Salah satu kasus yang menonjol adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang melibatkan pelanggaran kode etik oleh Hakim Anwar Usman terkait uji materiil batas usia calon presiden dan wakil presiden. Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai bentuk pelanggaran etika dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim konstitusi. Tinjauan terhadap pelanggaran kode etik ini juga dapat dianalisis melalui perspektif Adabul Qadhi, yang memberikan wawasan tentang etika dan moralitas hakim dalam tradisi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta menganalisis dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan mengidentifikasi sanksi hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pelanggaran tersebut.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Hakim Anwar Usman terbukti melanggar kode etik, meskipun terdapat perbedaan dalam pasal pelanggaran dan sanksinya. Implikasi dari pelanggaran ini, jika dianalisis melalui perspektif siyarah qadaiyah wilayah al mazalim, menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsipnya dan pelanggaran terhadap fungsi lembaga peradilan. Tinjauan Adabul Qadhi juga mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip etika peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegakan etika di Mahkamah Konstitusi dan meningkatkan kualitas sistem peradilan Indonesia.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titi Dwi Harini
NIM : 19103070082
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul : "STUDI KASUS KODE ETIK HAKIM TERHADAP PELANGGARAN ETIKA DAN PERILAKU HAKIM ANWAR USMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Yang menyatakan,



Titi Dwi Harini

NIM. 19103070082

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Titi Dwi Harini
NIM : 19103070082
Judul : "STUDI KASUS KODE ETIK HAKIM TERHADAP PELANGGARAN ETIKA DAN PERILAKU HAKIM ANWAR USMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Pembimbing,



Probiorini Hastuti S.H., M.H.
NIP. 19930314 201903 2 023

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1400/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KASUS KODE ETIK HAKIM TERHADAP PELANGGARAN ETIKA DAN PERILAKU HAKIM ANWAR USMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TITI DWI HARINI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070082
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



MOTTO

“Allah tak menyegerakan sesuatu kecuali itu yang baik, tidak pula melambat-lambatkan sesuatu kecuali itu yang terbaik”

inna ma'al-'usri yusrā
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."




PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua sebagai bentuk bakti dan rasa

terima kasih saya kepada mereka dan orang-orang yang saya sayangi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi sesama dan dapat menjadi amal jariyah

bagi penulis. Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa latin. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud ialah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | śâ' | Ş | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħâ' | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Žâl | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | râ' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ya |
| ص | Śad | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dâd | Đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tâ' | Ț | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zâ' | Ž | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge dan ha |
| ف | fâ' | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| ه | ħâ' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ya |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

| | | |
|-----|---------|--------|
| سنة | Ditulis | Sunnah |
| علة | Ditulis | 'illah |

C. Ta'Mar

butah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mâ'idah</i> |
| اسلامية | Ditulis | <i>Islâmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqâranah al-mâzâhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

3. Bila Ta'marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

| | | |
|-----------|---------|-----------------------|
| زكاة لفطر | Ditulis | <i>Zakâh al-fîtri</i> |
|-----------|---------|-----------------------|

D. Vocal Pendek

| | | | | |
|----|--------|---------|--------------------|--------------|
| 1. | — فعل | Fathah | Ditulis Ditulis | A fa'ala |
| 2. | — ذكر | Kasrah | Ditulis Ditulis | I Žukira |
| 3. | — يذهب | dhammah | Ditulis Ditulis | U Yažhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Fathah + alif إسْتِحْسَانٌ | Ditulis Ditulis | Â <i>Istihsân</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنْثَى | Ditulis Ditulis | Ā <i>Unsā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي | Ditulis Ditulis | Ī <i>al- 'Ālwānī</i> |
| 4. | Dammah + wāwu mati عُلُومٌ | Ditulis Ditulis | Ū <i>'Ulūm</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غِيرْهُمْ | Ditulis Ditulis | Ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قُولٌ | Ditulis Ditulis | Au <i>Qaul</i> |

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| اَنْتُمْ | Ditulis | <i>A'antum</i> |
| أَعْدَتْ | Ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l"

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ân</i> |
| القياس | Ditulis | <i>Al-Qiyâs</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>Ar-Risâlah</i> |
| النساء | Ditulis | <i>An-Nisâ'</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl al-Ra'yî</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “STUDI KASUS KODE ETIK HAKIM TERHADAP PELANGGARAN ETIK DAN PERILAKU HAKIM ANWAR USMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023.” Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, berserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku umatnya. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkanterima kasih secara tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku Wakil Dekan I.
4. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan II.
5. Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
6. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
7. Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih tiada tara telah memotivasi, mendukung, memberikan arahan serta masukan selama proses penulisan tugas akhir ini sehingga membuat penulis lebih progresif dan komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
8. Segenap bapak-ibu dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan serta pengalaman kepada penulis.
9. Ayahanda tercinta Sukijo dan Ibunda terkasih Lusia Sukini, yang telah mengemban amanat Allah SWT untuk melahirkan, merawat dan mendidik penulis, yang tidak henti – hentinya memberikan semangat lahir dan batin, yang tidak kenal lelah untuk selalu memberikan do’a terbaik, nasihat, dukungan, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis. Sungguh, Ridho dan restu keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis dalam kehidupan yang singkat ini.

Semoga apa yang telah beliau usahakan dan berikan kepada anak – anaknya senantiasa menjadi amal jariyah dan menjadi amal yang baik untuk dipertunjukan di akhirat kelak. Serta semoga kita dapat dipersatukan kembali sebagai keluarga di Surga Allah SWT kelak.

10. Saudara Alfian Nur Hidayat, S.P., M.Agr., kakak kandung penulis yang terkasih yang telah menjadi panutan dan mensupport penulis hingga saat ini. Penulis berdo'a agar kehidupannya selalu dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT

11. Saudara Adnan Masruri tercinta yang telah ada bersama di berbagai fase kehidupan suka duka yang telah dilalui penulis sedari masa SMP, serta kedua orang tua yang mana beliau telah mensupport penulis dengan segala kebaikan yang telah beliau berikan. Semoga Allah SWT selalu menjaga mereka dalam lindungan-Nya.

12. Sahabat terbaik penulis Yayan Suteja, Intan Oktaviani, Adila Yuni Astuti, Lina Lathifah, yang telah meneman dan bersama penulis, meskipun kita tidak selalu bersama namun kita selalu mendukung dan memotivasi satu sama lainnya. Semoga kita dapat terus berjalan beriringan dalam menggapai segala impian dan cita-cita kita, serta penulis berdo'a agar kehidupan mereka senantiasa diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT, penulis juga berdo'a agar mereka dapat menggapai dan mewujudkan cita-cita mereka baik di dunia maupun di akhirat, serta penulis berharap agar mereka dapat terus berkembang dalam setiap bidang dan aktivitas yang mereka lakukan. Semoga kita kembali dipertemukan dalam versi terbaik kita di masa depan.

13. Rekan seperjuangan Hukum Tata Negara 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang tidak jemu – jemu bersama dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

14. Keluarga besar KKN 114 Desa Penggung, seluruh jajaran pemerintah desa dan warga Penggung yang telah berbagi pengalaman hidup dalam pengabdian kepada masyarakat.

15. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – satu. Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRACT | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| SURAT PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 5 |
| E. Kerangka Teoritik | 9 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II..... | 20 |
| LANDASAN TEORI..... | 20 |
| A. Etika | 20 |
| B. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim..... | 22 |
| C. Pelanggaran Kode Etik Mahkamah Konstitusi | 32 |
| D. Teori Siyāsah Qadhā'iyyah | 34 |
| BAB III | 36 |
| PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023..... | 36 |
| TENTANG BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES | 36 |
| A. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023..... | 36 |
| B. Kontroversi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI//2023..... | 39 |
| C. Teori Siyāsah Qadhā'iyyah | 45 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV | 47 |
| ANALISIS PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM | 47 |
| TERHADAP PELANGGARAN ETIKA DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI | |
| DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 47 | |
| A. Implementasi Etika di MK pada masa kepemimpinan Anwar Usman..... | 47 |
| B. Bentuk Pelanggaran Etika dan Perilaku Hakim dalam Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 | 48 |
| C. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Etika dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 | 51 |
| D. Tinjauan Siyāsah Qadħā'iyyah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 | 60 |
| BAB V..... | 63 |
| PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| CURRICULUM VITAE | 81 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengawasi konsistensi penerapan konstitusi negara, khususnya dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, serta memutuskan hasil pemilihan umum, MK bertugas untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam UUD 1945.²

Dalam menjalankan kewenangannya, MK diharapkan untuk bertindak secara independen, adil, dan objektif.³ Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah merdeka, artinya bebas dari campur tangan pihak mana pun, termasuk pengaruh politik, sehingga hakim harus mampu menjaga integritasnya saat memutuskan perkara. Hal ini menjadi semakin penting karena putusan MK memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Oleh karena itu, menjaga kredibilitas dan independensi hakim MK adalah keharusan, yang dapat dijamin salah satunya melalui kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim.

¹ Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari, "REFORMULASI PENGAWASAN MAHKAMAH KONSTITUSI DEMI MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI," *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (November 21, 2022): 21–43, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

² Christine ST Kansil and Keiko Patricia Liwe, "Kedudukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Terhadap Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humanior* 4 (2024).

³ Fuad Abdul Azis and Irham Ramur, "ANALISIS KEWENANGAN DPR TERHADAP POLEMIK PENGGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 1 (June 30, 2023): 71–83, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i1.153>.

⁴ Risa Nur Wahyuni, Almira Dhevany, and Noer Falaq Al Amin, "Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis," *Indonesian Journal of Public Administration Review* 1, no. 2 (May 8, 2024): 11, <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2415>.

Kode etik hakim merupakan pedoman yang mengatur perilaku seorang hakim dalam menjalankan tugasnya.⁵ Kode etik ini penting untuk menjaga integritas hakim, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil bebas dari pengaruh luar.⁶ Kode etik hakim juga berfungsi untuk mempertahankan martabat lembaga peradilan, khususnya MK, sebagai lembaga yang berwenang menegakkan konstitusi.⁷ Salah satu prinsip utama dalam kode etik hakim adalah ketidakberpihakan, di mana hakim dilarang memiliki kepentingan pribadi atau hubungan yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.⁸

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap kode etik hakim sering kali terjadi dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Salah satu contoh nyata yang memunculkan kontroversi adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam kasus ini, Ketua MK Anwar Usman dinilai telah melanggar kode etik karena tidak mengundurkan diri dari persidangan, meskipun ia memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut, yaitu calon wakil presiden yang merupakan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka. Padahal, Pasal 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa seorang hakim harus mengundurkan diri dari suatu perkara jika ada

⁵ Yuni Priskila Ginting et al., “Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 07 (July 31, 2023): 558–70, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.502>.

⁶ Anik Lailatul, “POSISI HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN MELALUI PROSES KETATANEGERAAN,” *Hukum Dinamika Ekselensia* 6 (2024).

⁷ Risky Hidayat Nasution, M. Hasby Al- Fikri, and Agripina Nurrahmayani Fradella, “KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI,” *Urnal Sains Student Research*, 2024.

⁸ Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, and Raesa Mahardika, “ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM KASUS PEMBERHENTIAN KETUA MK ANWAR USMAN TERKAIT PUTUSAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES PADA PEMILU 2024,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1 (2023): 85–94.

hubungan keluarga atau kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.⁹

Pelanggaran etika oleh hakim konstitusi ini memunculkan pertanyaan penting tentang penegakan kode etik di Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.¹⁰ Sebagai lembaga yang diharapkan menjadi benteng terakhir penjaga konstitusi, pelanggaran etika oleh hakim MK dapat merusak legitimasi dan kredibilitas MK di mata publik.¹¹ Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penegakan kode etik hakim dilakukan dalam kasus pelanggaran etika yang terjadi di MK, khususnya yang terkait dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat terhadap keadilan dan integritas lembaga peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika dan perilaku hakim Anwar Usman dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta untuk mengeksplorasi implikasi pelanggaran tersebut terhadap sistem peradilan di Indonesia dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang masalah di atas, menunjukkan bahwa dilaksanakannya penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang pelanggaran etika dan perilaku dari hakim konstitusi dalam menangani gugatan materil Nomor 90/PUU-

⁹ Edo Maranata Tambunan et al., “ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023),” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (May 31, 2024): 50–61, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.

¹⁰ Khalifah Azzahra Kautsar, “Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

¹¹ Adelia Yuliana et al., “ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023,” *Jurnal Hukum Statuta* 3 (2024): 74–91.

XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini diantaranya:

1. Apa saja pelanggaran etika Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan bagaimana sanksi yang diberikan MKMK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, dengan demikian tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis bentuk pelanggaran etika Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan mengidentifikasi sanksi hukum yang ditetapkan oleh MKMK terhadap pelanggaran tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang penegakan kode etik hakim konstitusi terhadap pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Calon Presiden dan wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan untuk beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Harapan penulis dengan adanya penulisan skripsi ini ialah dapat dipergunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah. Penulisan ini juga diharapkan dalam menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan hukum bagi pembaca dan memberikan informasi sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan hukum tentang etika dan perilaku hakim khususnya hakim konstitusi.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menstimulus bagi peneliti lainnya sehingga akan tercipta karya-karya yang lain yang berhubungan dengan permasalahan terkait etika dan perilaku hakim konstitusi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang mengkaji tentang penegakan kode etik hakim telah banyak dilakukan. Maka penulis melakukan tinjauan pustaka terkait penegakan kode etik hakim sebagai bahan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, tinjauan pustaka juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan upaya akademik untuk mengisi ruang kosong atas penelitian mengenai penegakan kode etik hakim.

Tinjauan pustaka dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai perbandingan. Namun demikian, sejauh ini belum ada penelitian yang mengkaji tentang penegakan kode etik Hakim yang secara komprehensif mengenai penegakan kode etik Hakim terhadap pelanggaran etika dan perilaku Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023.

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Henny Pertiwi Gani dengan judul “*Mekanisme Penegakan Hukum Hakim yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Mahkamah Konstitusi yang Memenuhi Unsur Pidana*”. Dalam penelitian tersebut, Henny mengkaji tentang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ad-hoc* dan lemah dalam kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa pengawasan MKMK bersifat pasif karena hanya akan bekerja ketika adanya laporan dari dewan etik mengenai pelanggaran yang

dilakukan oleh hakim MK. Dalam rangka pengawasan terhadap MK, MKMK berwenang untuk mengusulkan pemberhentian Hakim Konstitusi jika hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.¹²

- 2) Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum"¹³ didalam skripsi ini menjelaskan dinamika penetapan ambang batas pencalonan seorang presiden dan wakil presiden di indonesia mulai dari awal diterapkanya pemilihan umum secara lansung diindonesia sampai sekarang, banyak sekali pro kontra dan ada beberapa ahli yang disoroti penulis skripsi tsb pada penelitiannya seperti hamdan zoelva yang juga berpendapat bahwasanya ambang batas ini perlu dikaji ulang dan juga ada beberapa kutipan dari seorang ahli hukum tatanegara yakni prof jimly asshidqie, skripsi ini berguna bagi saya sebagai penulis karena memberikan informasi mengenai dinamika dan history penetapan ambang batas umur pencalonan presiden dan wakil presiden.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Omar Rolihlahla Hakeem, dkk yang berjudul "*Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi ditinjau dari kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Penelitian yang terbit pada jurnal *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 2, 2021. Dalam penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa perilaku hakim kosntitusi perlu dijaga demi menjaga marwah institusi Mahkamah Konstitusi. Dalam menegakkan kehormatan martabat dan perilaku hakim Konstitusi perlu

¹² Henny Pertiwi Gani, "Mekanisme Penegakan Hukum Hakim yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Mahkamah Konstitusi yang Memenuhi Unsur Pidana," *Jurnal Hukum Adigama* 3(1) (2020): hlm. 1173–96, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8946>.

¹³ Siti Rahmi, "Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" (Skripsi, UIN Ar-Raniry , 2023), hlm 1-112.

dilakukan melalui pengawasan eksternal. Namun pengawasan terhadap hakim konstitusi tidak boleh sampai mengganggu independensi peradilan.¹⁴

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Aji Ramadan dengan judul “*Reformulasi Pengawasan Mahkamah Kostitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi*”. Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa kekuasaan kehakiman harus diimbangi dengan pengawasan. Hal ini perlu dilakukan agar kekuasaan yang besar tersebut tidak disalahgunakan, yang dapat berakibat pada penindasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka perlu adanya lembaga pengawasan eksternal terhadap MK, sehingga dapat menjaga kode etik hakim konstitusi.¹⁵
- 5) Penelitian yang dilakukan Tanto Lailam dengan judul “*Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia*”. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa *Constitutional Morality* sebagai paradigma kebangsaan yang harus dimiliki oleh pejabat negara, salah satunya adalah hakim MK. Dalam hal ini, hakim MK harus tetap teguh memegang moralitas konstitusi, baik dalam menjaga perilakunya maupun dalam menjalankan fungsinya.¹⁶
- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Basyarudin, dengan judul “*Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia*”. Hasil dari

¹⁴ Omar Rolihlahla Hakeem, Flora Pricilla Kalalo, dan Tommy F. Sumakul, “Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Lex Administratum* 9(2) (2021): hlm. 114–23.

¹⁵ Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, dan Tanti Mitasari, “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi,” *Jurnal Studia Legalia* 3(2) (2022): hlm. 21–43.

¹⁶ Tanto Lailam, “Developing the Constitutional Morality of the Constitutional Justice in Indonesia,” *De Jure* 20 (4) (2020), hlm. 551–530.

penelitian tersebut ialah bahwa tugas hakim mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman dan perdamaian di dalam masyarakat. Namun dengan banyaknya kasus pelanggaran kode etik hakim di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik hakim sudah tidak dianggap sebagai pedoman lagi. Kode etik hakim hanya sebagai embel-embel teori untuk menarik kepercayaan masyarakat dan kemudian menjebak masyarakat sendiri demi kepentingan pribadi.¹⁷

- 7) Skripsi yang berjudul "Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. (01/MKKMK- SPP/II/2017)"¹⁸ didalam skripsi ini memuat beberapa point pembahasan yang bisa digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam mengkaji penelitiannya nanti, point point yang ada pada skripsi ini pertama, bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia menilai pelanggaran kode etik; kedua, bagaimana sistem penegakan kode etik di Mahkamah Konstitusi; dan ketiga, bagaimana sanksi dan peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi digunakan kepada hakim yang melanggar kode etik Point point tersebut lah yang dibahas dalam skripsi tersebut yang bisa dijadikan literatur oleh penulis dalam mengembangkan penelitiannya nanti.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengambil ruang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat mengisi kekosongan dalam lingkup penelitian tentang kode etik hakim. Berbeda dengan

¹⁷ Basyarudin, "Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia," *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1(1) (2023): hlm. 41–49, [https://doi.org/https://doi.org/10.55681/armada.v1i1.363](https://doi.org/10.55681/armada.v1i1.363).

¹⁸ Irma handayani, "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90PUU-XX12023)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada bentuk pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta penegakan hukum atas pelanggaran kode etik tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, kerangka teori dimaksudkan sebagai alat yang menjadi pisau analisis yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, kerangka teoritik berguna untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada. Dalam menjawab pertanyaan penelitian pada skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut:

1. Konsep Kode Etik

Mengaca dari etimologinya, kode etik tersusun dari dua kata, "kode" dan "etik".¹⁹ Termasuk kata "kode" dalam bahasa Inggris memiliki banyak arti. Tingkah laku adalah kumpulan aturan yang mengarahkan bagaimana seseorang bertindak dalam situasi tertentu sepanjang hidupnya. Peraturan tertulis yang dikenal sebagai "dress code" mengatur bagaimana pakaian harus dipakai di tempat tertentu, seperti sekolah, bisnis, dan sebagainya. Namun, istilah "etika" secara khusus mengacu pada tindakan dan pandangan masyarakat.²⁰ Dari pemahaman tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa kode etik adalah aturan atau tingkah laku yang telah diatur oleh suatu lembaga dan ditetapkan oleh undang-undang untuk dipatuhi.

Tujuan dari kode etik profesi adalah untuk menjaga harkat martabat dan moral profesi, menjaga hubungan antar anggota profesi, meningkatkan kualitas

¹⁹ Muhammad Aqiela Ramadhani, "Peran Dan Fungsi Kode Etik Guru Dalam Pengembangan Pendidikan," May 3, 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/sk7e9>.

²⁰ Rachman Hermawan, "Etika Pustakawan: Suara Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia" (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hlm.80.

profesi, dan melindungi masyarakat pemakai profesi.²¹ Dalam kebanyakan kasus, sebab kode etik berfungsi sebagai acuan moral serta berfungsi sebagai pedoman untuk sikap, tingkah laku, dan transformasi, sanksi yang diberikan untuk pelanggaran kode etik akan bersifat moral. Jika seseorang melanggar kode etik, mereka akan memperoleh kritik dari rekan profesi, dan konsekuensi terburuk adalah keluar dari organisasi profesi. Jika suatu organisasi profesi memiliki kode etik, itu menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah menetapkan standar moral untuk sikap dan tingkah laku anggota. maka, jika seseorang melanggar kode etik, mereka akan menerima baik sanksi administratif maupun moral, Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan, dan akhirnya dicoret dari organisasi profesional. Jika pelanggaran kode etik tersebut bertentangan bersama undang- undang serta peraturan yang diberlakukan, pelanggaran tersebut akan diproses sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku. Misalnya, kasus akan diteruskan kepada pejabat yang berwenang apabila anggota profesi yang bersangkutan adalah pegawai negeri sipil, dan jika pelanggaran itu mengenai hukum, kasus itu akan diperoses oleh peradilan umum.²²

Menurut Frank Bjoner, kode etik pasti memiliki fungsi. Fungsi-fungsi tersebut meliputi memberikan acuan bagi kelompok profesional saat mereka menemukan masalah dalam praktik, memberikan penilaian bagi masyarakat dan memberi tahu masyarakat mengenai sesuatu yang diharapkan dari organisasi profesional tersebut, menumbuhkan kecintaan pada profesi dan memperkuat identitas profesi, dan meningkatkan kepercayaan profesi terhadap khalayak umum.

²¹ Maria Finsensia Sihaloho, Maria Nency Lumban Siantar, and Rini Natalina Sitanggang, “Analisis Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Audit Laporan Keuangan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Neraca: Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi* 7 (2024): 101.

²² Rachman Hermawan, “Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia” (Etika Pustakawan, 2006).

2. Kode Etik Hakim

Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.²³ Etik atau etika diartikan sebagai falsafah moral yang berguna sebagai petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam bermasyarakat dan kehidupan pribadi. Dalam hal ini, kode etik ditetapkan sebagai petunjuk yang diberikan pada suatu profesi tertentu.²⁴

Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai hakim. Kode etika hakim merupakan bentuk penuangan konkret atas aturan etika, moral, dan agama. Adanya kode etik hakim dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kode etik hakim tidak hanya tentang apa yang ia ketahui atau apa yang ia dapat lakukan, tetapi juga tentang berkepribadian baik yang seharusnya dimiliki oleh seorang hakim.²⁵

Teori tentang kode etik hakim digunakan dalam penelitian skripsi ini untuk mengetahui kode etik yang harus dipegang oleh seorang hakim konstitusi. Dengan demikian, maka dapat diketahui bentuk pelanggaran etika dan perilaku yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

²³ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hlm. 5.

²⁴ Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hlm. 2.

²⁵ Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, hlm. 6.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau bahasa Inggris disebut sebagai Law Enforcement. sementara rechtshandhaving jika dilihat dalam kacamata bahasa Belanda. Istilah ini merujuk pada pemikiran tentang kekuatan untuk menegakkan hukum dan cuma terkait dengan pidana, yang dikuatkan bersama kebiasaan menyebut polisi, hakim, dan jaksa sebagai penegak hukum. Menurut pemikiran Notitie Handhaving Millieurecht, handhaving adalah upaya untuk mengawasi serta memberlakukan instrumen administratif, pidana, atau perdata agar tercapai hukum serta aturan yang tertata secara sistematis bagi semua orang.²⁶

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum yakni pelaksanaan hukum nyata dalam berkehidupan dalam bermasyarakat.²⁷ Penegakan hukum adalah tindakan yang harus dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari setelah undang-undang dibuat.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses menggabungkan nilai-nilai yang memiliki keuatan dalam sudut pandang nilai dan kaidah-kaidah, serta mengejawantah dan bertindak sebagai tahap akhir penjabaran nilai untuk mewujudkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam bergaul. Dalam penegakkan hukum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk tiga elemen penting berikut:²⁸

- a) Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- b) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

²⁶ Ristiana, “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan” (Skripsi, IAIN Kudus, 2022).

²⁷ Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

²⁸ Deden Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Kriminologi” (Skripsi, Unikom, 2021).

c) Keadilan (Gerechtigkeit)

4. Teori Siyasah Qadaiyah

Sebelum membahas siyāsah qadhā'iyyah perlu sedikit dibahas mengenai induk dari siyāsah qadhā'iyyah yaitu fiqh siyāsah. Fiqh ialah hasil pemahaman dan interpretasi para mujtahid terhadap teks-teks Al- Qur'an dan hadist. Sedangkan Siyasah, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikannya peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan." Jika dilihat dari kitab-kitab dan buku-buku para sarjana Islam, maka jelas yang dimaksud dengan siyāsah oleh para sarjana Islam itu tidak jauh berbeda dengla politik dalam arti luas. Misalnya saja Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah berkata tentang siyāsah, bahwa siyāsah adalah ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.²⁹

Jadi fiqh siyāsah merupakan ilmu Tata Negara Islam yang membahas mengenai pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Dapat berupa penetapan hukum atau kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Abdul Wahab Khallaf membagi fiqh siyāsah menjadi tiga bidang, yaitu siyasah dusturiyāh (ketatanegaraan), siyasah kharijīyyah (politik luar negeri) dan siyasah māliyah (ekonomi)."³⁰

Siyasah dusturiyāh merupakan bagian fiqh siyāsah yang memebahas masalah perundang-undangan negara, konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara (dustur), selain itu juga didalamnya mengenai Lembaga demokrasi dan

²⁹ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, "Politik Hukum Islam," in Al-Siyasah Al-Sya'iyyah, trans. Zainudin Adnan, Cetakan ke-2 (Yogyakarta: Madah, 1997).

syura yang merupakan pembentukan perundang-undangan. Serta membahas mengenai hubungan antara warga negara dan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³¹ Siyāḥ Dusṭuriyyah mencakup pembahasan dalam bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Oleh karenanya kajian dalam Siyasah Dusṭuriyyah dibagi menjadi empat bagian: Siyāṣah Ṭasyri'iyyah (ahlul hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat), Siyāṣah Tanfidziyyah (imamah), Siyāṣah qadhb'iyyah (peradilan), Siyāṣah Idariyah (administrasi dan kepegawaian).

Siyāṣah qadhb'iyyah merupakan Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman perkara-perkara permusuhan, penganiayaan, perkara pengambilan hak orang lain, perkara pengambilan hak orang durjana untuk dikembalikan kepada yang berhak. Tujuan peradilan islam sendiri yaitu untuk menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.³² Qadhb'iyyah sering dipadankan dengan istilah Sulthah qadhb'iyyah. Kata sulthat/sulthatun, sebuah kata yang berasal dari kata yang berasal dari bahasa arab yang artinya pemerintahan. Sedangkan al-qada artinya putus atau putusan, selesai atau menyelesaikan atau peradilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau tata cara ilmiah yang dilakukan guna menyelesaikan suatu permasalahan yang tengah dihadapi dalam suatu penelitian, dengan tujuan untuk memberikan solusi atas masalah tersebut.³³ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

³¹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Pengantar Siyasah Syariyyah" (Yogyakarta: Madah, 1997).

³² Abraham Mandala Utama, "ANALISIS FIHQ SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG MAHKAMAH KONTITUSISeBAGAI NEGATIVE DAN POSITIVE LEGISLATOR DALAM SISTEMKETATANEGARAAN DI INDONESIA)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024).

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIN Press, 1980), hlm. 6.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah yuridis normatif. yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal uji materiil batas usia capres-cawapres pada Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta penegakan kode etik hakim konstitusi dalam Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terhadap pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi dalam Putusan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini ialah deskriptif analitis yang dilakukan dengan menguraikan secara sistematis dan terstruktur terhadap pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres, dan penegakan kode etik yang dilakukan oleh MKMK terhadap pelanggaran kode etik hakim konstitusi tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah melalui pendekatan peraturan perundangan-undangan. Pendekatan ini lakukan untuk mengetahui aturan hukum terkait dengan kode etik yang harus dipegang oleh hakim konstitusi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus terhadap pelanggaran etika dan perilaku yang dilakukan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yang dilakukan untuk memberikan konsep terkait etika dan perilaku yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh seorang hakim.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian.³⁴ Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian :

- i. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023
- ii. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Undang-Undang Dasar 1945
- iii. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- iv. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- v. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

³⁴ A. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 72.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa referensi, berupa :

- i. Artikel ilmiah
- ii. Makalah
- iii. Buku- buku
- iv. Hasil penelitian lainnya yang mengkaji tentang kode etik hakim.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1) Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengunduh salinan Putusan di website MK Negara Republik Indonesia. Metode dokumentasi juga dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen resmi negara berupa peraturan perundang-undangan maupun ketetapan-ketetapan.

2) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang berkaitan dengan teori atau konsep mengenai etika hakim dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Islam. metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelusuri buku maupun

artikel yang mengkaji tentang pelanggaran dan penegakan kode etik hakim konstitusi.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan tiga tahap yang dilakukan dalam analisis data. Pertama, reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyederhanakan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Kedua, penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menampilkan data yang sudah direduksi dengan cara mendeskripsikan data tersebut. Dan ketiga, penarikan kesimpulan. Setelah data tersebut direduksi dan dideskripsikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atas data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, maka penulis memberikan skema penelitian, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu etika, kode etik dan pedoman perilaku hakim, pelanggaran kode etik dan sankinya, dan *terori siyasah qadhaiyyah*.

BAB III : Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres-Cawapres

Bab ini membahas tentang kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengajuan uji materiil batas usia capres-cawapres. Kontroversi tersebut ialah berkaitan dengan pelanggaran etika dan perilaku yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dalam menangani uji materiil tersebut

BAB IV : Analisis Penegakan Kode Etik Hakim Terhadap Pelanggaran

Etika dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Bab ini membahas tentang penegakan kode etik hakim atas pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi. Pembahasan dilakukan dalam tiga sub bab, diantaranya:

1. Pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023
2. Sanksi hukum yang ditetapkan oleh MKMK terhadap pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023
3. Pelanggaran kode etik hakim konstitusi Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 dalam tinjauan *Adabul Qadhi*.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka Penegakan kode etik hakim terhadap pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi dalam Putusan nomor 90/PUUXXI/2023 dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk Pelanggaran Etika dan Perilaku Hakim Konstitusi Pelanggaran etika dan perilaku oleh Hakim Konstitusi dalam menangani gugatan materiil terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 169 huruf Q UU No. 7 Tahun 2017 berupa ketidaksesuaian sikap atau tindakan hakim dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terkait dengan ketidaknetralan, ketidakobjektifan, atau penyalahgunaan wewenang yang mencerminkan kurangnya integritas dalam menjalankan tugas sebagai hakim. Hakim seharusnya mengutamakan independensi dan keadilan tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau eksternal dalam pengambilan keputusan terlebih untuk kepentingan publik. Dalam perkara ini aspek yang paling tersoroti ialah pelanggaran etika dalam bentuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan. Berdasarkan Putusan MKMK nomor 2 tahun 2023 dengan menjatuhkan sanksi memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dirasa telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan ialah :

1. Pembinaan karakter seorang Hakim baik melalui pelatihan etika profesi yang lebih intensif atau pendidikan etika sejenis lainnya yang bukan hanya diberikan sekali namun harus diberikan secara berkelanjutan. Penguatan Lembaga Negara Pengawal Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kredibilitas Mahkamah Konstitusi terhadap pelaku pelanggaran melalui Lembaga yang independen dan dilakukan secara transparan dengan memberikan masyarakat akses untuk mengetahui proses setiap sanksi yang telah diberikan serta pengawalan pelaksanaan dari sanksi serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pemberian sanksi.



DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

PUTUSAN

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres

BUKU

Ali bin Muhammad, Al-Mawardi. *Adabu al-Qâdî. Tahqiq Muhyî Hilâl al-Sarhân*. 1 ed. Baghdad: al-Irsyâd, 1971.

Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Asshidiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Gaffar, Janedjri M. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Agama, Kementerian. “Al-Qur'an Dan Terjemahannya.” Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004.

Amin, Ahmad. “Etika (Ilmu Akhlak).” edited by KH. Farid Ma'ruf. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. “Pengantar Siyasah Syariyyah.” Yogyakarta: Madah, 1997.

- Hermawan, Rachman. "Etika Pustakawan: Suara Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia." Jakarta: Sagung Seto, 2006.
- "Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia." Etika Pustakawan, 2006.
- Iqbal, Muhammad. "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- K, Bertens. "Pengantar Etika Bisnis." Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Manan, Abdul. "Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan." Jakarta: Kencana, 2007.
- Wahab Khallaf, Abdul. "Politik Hukum Islam." In *Al-Siyasah Al-Sya'iyyah*, translated by Zainudin Adnan, Cetakan ke-2. Yogyakarta: Madah, 1997.
- Yaqub, Hamzah. "Etika Islam." Bandung: Diponegoro, 1983.
- Huda, Ni'matul, dan R. Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kamil, Iskandar. *Kode Etik Profesi Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Konstitusi, Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- LSI. *Survei Nasional: Sikap Publik Terhadap Keputusan MK dan Dampaknya Terhadap Dukungan Politik dalam Pemilu*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2023.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIN Press, 1980.

Soimin, dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UUI Press, 2013.

Suharsimi, A. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Syahrani, Ridwan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2015.

JURNAL

Asni. “Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer Perspektif Peradilan Islam.” *Jurnal Al-‘Adl* 2(8) (2015).

Basyarudin. “Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia.” *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1(1) (2023): 41–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/armada.v1i1.363>.

Gani, Henny Pertiwi. “Mekanisme Penegakan Hukum Hakim yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Mahkamah Konstitusi yang Memenuhi Unsur Pidana.” *Jurnal Hukum Adigama* 3(1) (2020): 1173–96. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8946>.

Hakeem, Omar Rolihlahla, Flora Pricilla Kalalo, dan Tommy F. Sumakul. “Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau dari Kekuasaan Kehakiman Menurut

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Lex Administratum* 9(2) (2021): 114–23.
- Lailam, Tanto. “Developing the Constitutional Morality of the Constitutional Justice in Indonesia.” *De Jure* 20(4) (2020): 511–30.
- Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6(1) (2017): 25–40.
- Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, dan Tanti Mitasari. “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi.” *Jurnal Studia Legalia* 3(2) (2022): 21–43.
- Suparman, Eman, Korupsi Yudisial (*Judicial Corruption*) dan KKN di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, 1(2) (2014): 217.
- Santoso, Rahmat Teguh. “Proses Seleksi Hakim Konstitusi problematika dan model ke Depan.” *Jurnal Konstitusi* 18(2) (2021): 243. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1820>.
- Sylviadianti, Alvina, dan Gayatri Dyah Suprobowati. “Sistematika, Prosedur, dan Syarat Pengajuan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1(3) (2022): 449–56.
- Azis, Fuad Abdul, and Irham Ramur. “ANALISIS KEWENANGAN DPR TERHADAP POLEMIK PENGGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI.” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 1 (June 30, 2023): 71–83. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i1.153>.
- Dhea Marshanda Zulqarnain, Cantika, Nararya Salsabila Zamri, and Raesa Mahardika. “ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM KASUS PEMBERHENTIAN KETUA MK ANWAR USMAN TERKAIT PUTUSAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES PADA PEMILU 2024.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1 (2023): 85–94.

- Finsensia Sihaloho, Maria, Maria Nency Lumban Siantar, and Rini Natalina Sitanggang. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Audit Laporan Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Neraca: Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi* 7 (2024): 101.
- Ginting, Yuni Priskila, Audy Arcelya, Evan Rhein Maruli, Fasya Tasya Mersilya Santoso, Franshokyarto Suminto, Nadya Roseline, and Yovania Sipayung. "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 07 (July 31, 2023): 558–70. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.502>.
- Kansil, Christine ST, and Keiko Patricia Liwe. "Kedudukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Terhadap Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humanior* 4 (2024).
- Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertwi Nusantara, and Tanti Mitasari. "REFORMULASI PENGAWASAN MAHKAMAH KONSTITUSI DEMI MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI." *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (November 21, 2022): 21–43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.
- Ramadhani, Muhammad Aqiel. "Peran Dan Fungsi Kode Etik Guru Dalam Pengembangan Pendidikan," May 3, 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/sk7e9>.
- Safaruddin Harahap, Irwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

Suparto Suparto. "Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Kewenangan Komisi Yudisial Melakukan Rekrutmen Terhadap Hakim." *Jurnal Terakreditasi Nasional* 26 (2020): 266–79.

Tambunan, Edo Maranata, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi. "ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023)." *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (May 31, 2024): 50–61. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.

Tanjung, Muhammad Anwar, Derita Prapti Rahayu, and Putri Ade Tami. "MODEL PEMILIHAN SERENTAK DI INDONESIA." *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (March 28, 2022): 313. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.431>.

Wahyuni, Risa Nur, Almira Dhevany, and Noer Falaq Al Amin. "Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 1, no. 2 (May 8, 2024): 11. <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2415>.

Yuliana, Adelia, Adzra Ardelia Tuasalamony, Al Fath, Dora Parhusip Alizcia, Anggie Febriani, and Handar Subhandi Bakhtiar. "ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Hukum Statuta* 3 (2024): 74–91.

Adhika Putra Purnama, Mahendra, and Daffa Rafsanzani. "Peran Etika Profesi Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral, 2023.

- Adjie, Agung Bayu, Hedwig Adianto Mau, and Mardi Candra. "KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI." SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 3, no. 1 (January 7, 2024): 16–25. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>.
- Agama, Kementerian. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004.
- Agung RI, Mahkamah, and Komisi Yudisial RI. "Keputusan Bersama Ketua MARI Dan KYRI Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim." <http://www.badilag.net>, 2011.
- Agusta, Mario, Chindy Oeliga Yensi Afita, and Syafrinia Syafrinia. "KODE ETIK PROFESI HAKIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROFESI HAKIM YANG BERINTEGRITAS." DATIN LAW JURNAL 1, no. 2 (November 24, 2020). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.452>.
- . "KODE ETIK PROFESI HAKIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROFESI HAKIM YANG BERINTEGRITAS." DATIN LAW JURNAL 1, no. 2 (November 24, 2020). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.452>.
- Akram, Naufatul. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Perpanjangan Jabatan Dan Batas Usia Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.
- Alam, Nur. "Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang." Skripsi, IAIN Parepare, 2021.
- Amin, Ahmad. "Etika (Ilmu Akhlak)." edited by KH. Farid Ma'ruf. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Andriyani, Yani. "Implementasi Kode Etik Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara." Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 2019, 13–30.
- . "Implementasi Kode Etik Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara." Logika : Journal of Multidisciplinary Studies 10, no. 01 (June 9, 2019): 13. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2170>.

- Anita Sinaga, Niru. "KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (March 1, 2020). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>.
- Ardiansyah, Indra. "Peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan Dalam Menciptakan Peradilan Bersih." *Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin*, 2017.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. "Pengantar Siyasah Syariyyah." Yogyakarta: Madah, 1997.
- Astriani, Astriani, Ahmad Ginannafsih Shafar, and Kurniati Kurniati. "Sejarah Etika Politik Dan Hubungannya Dengan Islam." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* , 2024, 182–92.
- Azis, Fuad Abdul, and Irham Ramur. "ANALISIS KEWENANGAN DPR TERHADAP POLEMIK PENGGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 1 (June 30, 2023): 71–83. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i1.153>.
- Aziz, Abdul. "Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2024.
- Dekananda, Atika Wahyuni, and Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2023, 253–60.
- Deta, Melkianus Umbu, I Nyoman Suandika, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)." *Student Research Journal* 2 (2024): 47–77.
- Dhea Marshanda Zulqarnain, Cantika, Nararya Salsabila Zamri, and Raesa Mahardika. "ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM KASUS PEMBERHENTIAN KETUA MK ANWAR USMAN TERKAIT PUTUSAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES PADA PEMILU 2024." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1 (2023): 85–94.
- Fauza Marpaung, Zaid al. "Re-Voting for The Election of Regents and Deputy Regents (Analysis Study of The Constitutional Court Decision Number: 58/Php. Bup-

- Xix/2021 Siyasah Qadhaiyah Perspective)." Journal Equity of Law and Governance, 2014, 113–20.
- Febra Anjar Kusuma, Dini Apriliani, Rezky Tania, Susan Febriyanti, and Rozalia. "Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara." Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 2 (December 14, 2024). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3400>.
- Finsensia Sihaloho, Maria, Maria Nency Lumban Siantar, and Rini Natalina Sitanggang. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Audit Laporan Keuangan Di Indonesia." Jurnal Ilmiah Neraca: Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi 7 (2024): 101.
- Ginting, Yuni Priskila, Audy Arcelya, Evan Rhein Maruli, Fasya Tasya Mersilya Santoso, Franshokyarto Suminto, Nadya Roseline, and Yovania Sipayung. "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." Jurnal Pengabdian West Science 2, no. 07 (July 31, 2023): 558–70. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.502>.
- Hardianto, Hanif, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza. "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023." Jurnal Supremasi 14 (2024): 15–27.
- Harun, Nurlaila. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics, 2022.
- Hidayat Nasution, Risky, M. Hasby Al- Fikri, and Agripina Nurrahmayani Fradella. "KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI." Jurnal Sains Student Research, 2024.
- Imran, Imran. "PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM." Jurnal Yudisial 12, no. 1 (May 31, 2019): 1. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.379>.
- Kansil, Christine ST, and Keiko Patricia Liwe. "Kedudukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Terhadap Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humanior 4 (2024).
- Koswara, Priandita, and Megawati Megawati. "Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi Di Indonesia." Ahmad Dahlan Legal Perspective , 2023, 47–62.

- Lailatul, Anik. "POSI SI HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN MELALUI PROSES KETATANEGARAAN." *Hukum Dinamika Ekselensia* 6 (2024).
- M. Jundi Rabbani, Cahya Kusumajati Jati, and Mukhsin Achmad. "IMPLEMENTASI ETIKA PEJABAT MK: STUDI KASUS KEPEMIMPINAN ANWAR USMAN." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (June 7, 2024): 1588–97. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art10>.
- Mahmudi, Mohammad. "TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA MILITER DALAM KASUS KORUPSI MELALUI PERADILAN KONEKSITAS ANTARA KPK DAN TNI." *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 2023, 113–24.
- Makisake, Deisye Veronica. "Tugas Dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam Penegakan Kode Etik Perilaku Hakim." *LEX ADMINISTRATUM*, n.d.
- Mamulai, Muslim. "Eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam Menciptakan Hakim Agung Yang Berkualitas Dan Berintegritas." *Kalabbirang Law Journal* 1 (2019): 22–34.
- Maranata Tambunan, Edo, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi. "ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023)." *IBLAM LAW REVIEW* 4 (2024): 50–61.
- Maulina Almadika, Ria, and Pamungkas Satya Putra. "KAJIAN YURIDIS MENGENAI ETIKA PROFESI HAKIM." *Jurnal Hukum POSITUM*, 2021, 113–24.
- Rafli, Muhammad, and Kayus Kayowuan L. "Etika Profesi Hakim Dalam Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Dalam Penegakan Hukum." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2023, 342–249.
- Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari. "REFORMULASI PENGAWASAN MAHKAMAH KONSTITUSI DEMI MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI." *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (November 21, 2022): 21–43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

- Ramadhani, Muhammad Aqiela. "Peran Dan Fungsi Kode Etik Guru Dalam Pengembangan Pendidikan," May 3, 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/sk7e9>.
- Riez Bria, Ignas, I Nyoman Suandika, and Kadek Dedy Suryana. "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023." Nusantara Hasana Journal 4 (2024): 61–76.
- Safaruddin Harahap, Irwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahanan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif." Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (2016): 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.
- Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." JAPHTN-HAN, 2023, 37–62.
- Sarif, Himawan Achmad, and Sunny Ummul Firdaus. "PENGATURAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1-2/PUU-XII/2014)." Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik 2.1, 2018, 53–69.
- Sayyida, Ratna. "Sanksi Hukum Terhadap Hakim Adhoc Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim." Logika : Journal of Multidisciplinary Studies 11, no. 02 (July 15, 2020): 89. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.2867>.
- Setiawan, Eri, and Siti Mariyam. "DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 24/PDT.G/2021/PN BJT)." Notary Law Research 4, no. 1 (November 11, 2022): 58. <https://doi.org/10.56444/nlr.v4i1.3422>.
- Sholikah, Luluk Imro'atus, Nabela Setyawati, and Lutfi Firahayu. "Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi." Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, 2023, 242–79.
- Suparto Suparto. "Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Kewenangan Komisi Yudisial Melakukan Rekrutmen Terhadap Hakim." Jurnal Terakreditasi Nasional 26 (2020): 266–79.

- Susanto, Nur Agus. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap." *Jurnal Yudisial*, 2011, 28–45.
- Syafakhorrahman, Moh., Nazil Mahazin, and Saq Khayran. "Analisis Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Policy and Law Journal (Polaw)* 1 (2024).
- Tambunan, Edo Maranata, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi. "ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023)." *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (May 31, 2024): 50–61. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.
- Tobu, Engelbertus, Godeliva M.G. Mabilani, and Dwityas Witarti Rabawati. "Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 2 (2024): 78–87.
- Ulum, Hafizatu. "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan:(Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)." *Unizar Law Review* , 2023.
- Virgian Pramudya, Satria, Geovani Brilliant, Ramadhan Rulfahmi Desnaldi, and Rafly Nauval Fadillah. "Persoalan Etis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden Terhadap Masa Depan Politik Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* , 2023.
- Yuliana, Adelia, Adzra Ardelia Tuasalamony, Al Fath, Dora Parhusip Alizcia, Anggie Febriani, and Handar Subhandi Bakhtiar. "ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Hukum Statuta* 3 (2024): 74–91.
- Yulianto, Winasi, and Hesti Liana Sari. "Analisis Hukum Terhadap Hakim Yang Perilakunya Menyimpang Dan Melanggar Kode Etik Profesi Hakim." *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, 2016.
- Zulqarnain, Cantika Dhea Marshanda, Salsabila Zamri Nararya, and Mahardika Raesa. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2023, 85–94.

SKRIPSI, THESIS

- Akram, Naufatul. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Perpanjangan Jabatan Dan Batas Usia Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.
- Alam, Nur. "Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang." Skripsi, IAIN Parepare, 2021.
- Ardiansyah, Indra. "Peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan Dalam Menciptakan Peradilan Bersih." Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2017.
- Azzahra Kautsar, Khalifah. "Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Dekananda, Atika Wahyuni, and Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 2023, 253–60.
- handayani, Irma. "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90PUU-XX12023)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Hasim, Hasanuddin. "Penerapan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dan Sistem Pengawasanya Di Pengadilan Agama Pangkajene." UIN Alauddin, 2013.
- _____. "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2015.

Hendrasta, Erlia. "Nalisa Peran Penuntut Umum Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik:(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotabaru)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Kautsa, Khalifah Azzahra. "NTEGRITAS HAKIM KONSTITUSIDALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATASUSIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN(Studi Analisis Putusan MKMK)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Khoirunnisa, Rhamadhani. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Mandala Utama, Abraham. "ANALISIS FIHQ SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG MAHKAMAH KONTITUSISEBAGAI NEGATIVE DAN POSITIVE LEGISLATOR DALAM SISTEMKETATANEGARAAN DI INDONESIA)." Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024.

Nasution, Fitria. "Penyalahgunaan Kewenangan KPU Di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara (Analisis Terhadap Putusan Dewan Penyelenggara Pemilu Nomor 43-Pke/Iii/2023 Dan Nomor 48-Pke/Iii/2023)." Dissertation, UIN Ar-Raniry, 2024.

Novita Sari, Dea, Busman Edyar, and Habiburrahman Habiburrahman. "Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah." Dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP, n.d.

Rahmi, Siti. "Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Skripsi, UIN Ar-Raniry , 2023.

Ristiana. "Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan." Skripsi, IAIN Kudus, 2022.

Rizieq Alwi, Farhan. " Page 1 KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL TERHADAP PENGELOLAAN LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024.

Sandi, Aprila, Ajeng Wijayanti, Ghina Hani Imania Arafah, Silma Kaffah Milati, and Putranto Bifadillah. "Bentuk Pelanggaran Kode Etik Serta Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim Tindak Pidana Korupsi." Universitas Islam Bandung 02 (2022): 119–28.

Saputra, Deden. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Kriminologi." Skripsi, Unikom, 2021.

INTERNET

Arifin, Zainal. *diskusi Election Corner bertajuk "MKDK: Mau ke Mana Demokrasi Kita"* pada Kamis (19/10)). diakses, 4 April 2024

Chaterine, Rahel Nerda dan Novianti Setuningsih, " Soal Dissenting Opinione Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Dua Kaki, Kompas (22 april 2024), diakses 1

Mei 2024 <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/22/19155021/soal-dissenting-opinion-putusan-sengketa-pilpres-pakar-singgung-politik-2?page=al>

DA, Ady Thea “Mantan Hakim Konstitusi Sebut Mk Keliru Rumusan Amar Putusan Usia Capres-Cawapres”, Diakses 1 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi-sebut-mk-keliru-rumuskan-amar-putusan-usia-capres-cawapres-lt653bf5f5239b4/> Redaksi Tempo. “Skandal Mahkamah Keluarga.” *Majalah Tempo*, 2023.

Susanti, Bivitri. “Politisasi Mahkamah Konstitusi.” Jentera.ac.id, 2023. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/politisasi-mahkamah-konstitusi>.

